

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3852/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding sebagian;
 2. Menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor 279/Pdt.P/ 2022/PA.JS, tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1443 Hijriah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 3. Menyatakan gugatan para Penggugat selainnya tidak dapat diterima;
 4. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);